



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 052 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang tentang SK Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
7. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
- KESATU Susunan Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Oku Timur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim Petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pegawai dari Bidang Diseminasi dan Layanan Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik.
- KETIGA Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu;
- pelayanan perpustakaan;
 - pelayanan konsultasi;
 - pembelian rekomendasi;
 - pelayanan penjualan produk BPS (Publikasi, Data Mikro, dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik).
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Timur
- EEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada Tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



H. Budiriyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR 052 TAHUN 2024
TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR

| No. | Nama | Fungsi | Jabatan dalam Tim | Peran |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Fitri Bunga Adelia,S.ST | Diseminasi dan Layanan Statistik | Ketua | Supervisor |
| 2. | Rossanti,SP | Diseminasi dan Layanan Statistik | Anggota | Admin Layanan, Publikasi, dan website |
| 3. | Nur Meiliza,S.ST | Diseminasi dan Layanan Statistik | Anggota | Admin Layanan, Publikasi dan website |
| 4. | M. Yoga Satria Utama,S.ST | Diseminasi dan Layanan Statistik | Anggota | Admin Layanan, Publikasi dan Website |

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR,



H. BUDIRYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR 052 TAHUN 2024
TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
OKU TIMUR

**JADWAL PIKET PETUGAS PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

| JADWAL PIKET Ruangan PST | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Senin Nur Meiliza, S.Tr.Stat | Selasa Fitri Bunga Adelia, SST | Rabu Rossanti, SP |
| Kamis Nur Meiliza, S.Tr.Stat Fitri Bunga Adelia, SST | Jum'at Rossanti, SP | |

Catatan :
Adapun jadwal piket dimulai dari Jam :
1. 7.30 s.d 12.00 Wib
2. 12.00 s.d 13.00 Wib Istirahat
3. 13. 00 s.d 16.00 Wib
* Jika ada keperluan saat bertugas agar mencari pengganti di luar petugas.

JADWAL PST DIGITAL BPS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

FASILITAS LAYANAN DATA 24 JAM

PST Digital BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Layanan ini dapat diakses melalui wa dengan Nomor : 081312111609

WA PST :

Merupakan layanan konsultasi penyedia data statistik yang dapat diakses dengan cepat dan mudah selama 24 jam. Layanan ini merupakan salah satu bentuk fasilitas yang akan langsung dipenuhi oleh penyedia data BPS melalui aplikasi whatapps

**TUGAS DAN PERAN TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

